



PUTUSAN

Nomor 817 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI ;**

Tempat Lahir : Pandeglang ;

Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/05 Januari 1992 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Sindang Heula RT.013/004
Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang atau Perumahan Lebak Indah Blok D.23 No.15 RT.023 Kelurahan Trondol, Kecamatan dan Kota Serang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)/Kota oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan II Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 ;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 ;
6. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2014 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan lanjutan Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ;
8. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 April 2014 ;
9. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 (Tahanan Kota) ;
10. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 (Tahanan Kota) ;
11. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 (Tahanan Kota) ;
12. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 (Tahanan Kota) ;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 (Tahanan Kota) ;
14. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 (Tahanan Kota) ;
15. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 (Tahanan Kota) ;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.146/2015/817 K/PP/2015/MA tanggal 8 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2015 (Tahanan Kota) ;
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.147/2015/817 K/PP/2015/MA tanggal 8 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2015 (Tahanan Kota) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, sekira jam 07.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam Gudang Produksi Wood Press dalam kawasan PT. Indah Kiat Pulp Paper (PT. IKPP) Desa dan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya malam hari (Selasa malam Rabu tanggal 17 Desember 2013) saat itu Terdakwa teringat kata-kata atau ejekan dari korban (SUPARNO) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyimpan rasa dendam terhadap korban, kemudian Terdakwa berniat untuk memberi pelajaran kepada korban, lalu malam tersebut Terdakwa mempersiapkan sebilah pisau, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas warna coklat merk Crower yang biasa Terdakwa bawa untuk bekerja ;

Pada pagi harinya Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa sampai PT. IKPP (tempat kerja Terdakwa) Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor di tempat parkir Koperasi PT. IKPP dan selanjutnya Terdakwa memasuki PT. IKPP dengan menumpang sepeda motor karyawan lain yang Terdakwa tidak kenal, sesampainya Terdakwa di depan Gedung Produksi Wood Press tempat korban (SUPARNO) bekerja, Terdakwa meminta diturunkan dari sepeda motor dengan alasan sakit perut ingin buang air besar di WC yang ada di dalam Gudang Wood Press, setelah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gudang Produksi Wood Press sambil melihat-lihat situasi di dalam gudang dan mencari posisi tempat bekerja korban (SUPARNO), setelah Terdakwa mengetahui posisi bekerja korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam WC yang ada di dalam Gudang Wood Press tersebut lalu mengeluarkan pisau dan serangkanya tetapi pisau tetap di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa membuka reseleting tas agar memudahkan Terdakwa mengambil pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari WC sambil membawa tas yang berisikan pisau tersebut dengan diselempangkan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa mendekati posisi korban (SUPARNO) dan sebelum menghampiri korban (SUPARNO) Terdakwa bertemu dengan saksi SAYUMAN dan Terdakwa sempat menyapa dan menepuk pundak saksi SAYUMAN, setelah Terdakwa dekat dengan korban (SUPARNO) kemudian Terdakwa langsung menusuk korban (SUPARNO) dari belakang sehingga korban (SUPARNO) sempoyongan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jatuh ke lantai, lalu Terdakwa menusuk tubuh bagian belakang korban (SUPARNO) berulang kali sehingga korban (SUPARNO) tidak berdaya ;

Akibat perbuatan Terdakwa korban (SUPARNO) meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam *Visum Et Repertum* Nomor 313/VER/RS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR Sp.F. DFM Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, ditemukan sebelas luka terbuka pada leher belakang kiri, punggung kanan, punggung kiri dan tiga tulang iga punggung kanan yang terbelah akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga memar pada dahi kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan dan jari kesatu kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat). Perkiraan saat kematian kurang dari lima jam sebelum dilakukan pemeriksaan" ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya malam hari (Selasa malam Rabu tanggal 17 Desember 2013) saat itu Terdakwa teringat kata-kata atau ejekan dari korban (SUPARNO) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyimpan rasa dendam terhadap korban, kemudian Terdakwa berniat untuk memberi pelajaran kepada korban, lalu malam tersebut Terdakwa mempersiapkan sebilah pisau, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas warna coklat merk Crower yang biasa Terdakwa bawa untuk bekerja ;

Pada pagi harinya Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa sampai PT. IKPP (tempat kerja Terdakwa) Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor di tempat parkir Koperasi PT. IKPP dan selanjutnya Terdakwa memasuki PT. IKPP

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menumpang sepeda motor karyawan lain yang Terdakwa tidak kenal, sesampainya Terdakwa di depan Gedung Produksi Wood Press tempat korban (SUPARNO) bekerja, Terdakwa meminta diturunkan dari sepeda motor dengan alasan sakit perut ingin buang air besar di WC yang ada di dalam Gudang Wood Press, setelah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gudang Produksi Wood Press sambil melihat-lihat situasi di dalam gudang dan mencari posisi tempat bekerja korban (SUPARNO), setelah Terdakwa mengetahui posisi bekerja korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam WC yang ada di dalam Gudang Wood Press tersebut lalu mengeluarkan pisau dan serangkanya tetapi pisau tetap di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa membuka reseleting tas agar memudahkan Terdakwa mengambil pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari WC sambil membawa tas yang berisikan pisau tersebut dengan diselempangkan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa mendekati posisi korban (SUPARNO) dan sebelum menghampiri korban (SUPARNO) Terdakwa bertemu dengan saksi SAYUMAN dan Terdakwa sempat menyapa dan menepuk pundak saksi SAYUMAN, setelah Terdakwa dekat dengan korban (SUPARNO) kemudian Terdakwa langsung menusuk korban (SUPARNO) dari belakang sehingga korban (SUPARNO) sempoyongan dan jatuh ke lantai, lalu Terdakwa menusuk tubuh bagian belakang korban (SUPARNO) berulang kali sehingga korban (SUPARNO) tidak berdaya ;

Akibat perbuatan Terdakwa korban (SUPARNO) meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam *Visum Et Repertum* Nomor 313/VER/RS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR Sp.F. DFM Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, ditemukan sebelas luka terbuka pada leher belakang kiri, punggung kanan, punggung kiri dan tiga tulang iga punggung kanan yang terbelah akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga memar pada dahi kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan dan jari kesatu kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat). Perkiraan saat kematian kurang dari lima jam sebelum dilakukan pemeriksaan" ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya malam hari (Selasa malam Rabu tanggal 17 Desember 2013) saat itu Terdakwa teringat kata-kata atau ejekan dari korban (SUPARNO) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menyimpan rasa dendam terhadap korban, kemudian Terdakwa berniat untuk memberi pelajaran kepada korban, lalu malam tersebut Terdakwa mempersiapkan sebilah pisau, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas warna coklat merk Crower yang biasa Terdakwa bawa untuk bekerja ;

Pada pagi harinya Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa sampai PT. IKPP (tempat kerja Terdakwa) Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor di tempat parkir Koperasi PT. IKPP dan selanjutnya Terdakwa memasuki PT. IKPP dengan menumpang sepeda motor karyawan lain yang Terdakwa tidak kenal, sesampainya Terdakwa di depan Gedung Produksi Wood Press tempat korban (SUPARNO) bekerja, Terdakwa meminta diturunkan dari sepeda motor dengan alasan sakit perut ingin buang air besar di WC yang ada di dalam Gudang Wood Press, setelah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gudang Produksi Wood Press sambil melihat-lihat situasi di dalam gudang dan mencari posisi tempat bekerja korban (SUPARNO), setelah Terdakwa mengetahui posisi bekerja korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam WC yang ada di dalam Gudang Wood Press tersebut lalu mengeluarkan pisau dari serangkanya tetapi pisau tetap di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa membuka reseleting tas agar memudahkan Terdakwa mengambil pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari WC sambil membawa tas yang berisikan pisau tersebut dengan diselempangkan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa mendekati posisi korban (SUPARNO) dan sebelum menghampiri korban (SUPARNO) Terdakwa bertemu dengan saksi SAYUMAN dan Terdakwa

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menyapa dan menepuk pundak saksi SAYUMAN, setelah Terdakwa dekat dengan korban (SUPARNO) kemudian Terdakwa langsung menusuk korban (SUPARNO) dari belakang sehingga korban (SUPARNO) sempoyongan dan jatuh ke lantai, lalu Terdakwa menusuk tubuh bagian belakang korban (SUPARNO) berulang kali sehingga korban (SUPARNO) tidak berdaya ;

Akibat perbuatan Terdakwa korban (SUPARNO) meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam *Visum Et Repertum* Nomor 313/VER/RS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR Sp.F. DFM Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, ditemukan sebelas luka terbuka pada leher belakang kiri, punggung kanan, punggung kiri dan tiga tulang iga punggung kanan yang terbelah akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga memar pada dahi kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan dan jari kesatu kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat). Perkiraan saat kematian kurang dari lima jam sebelum dilakukan pemeriksaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) dan (3) KUHP ;

Lebih Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya malam hari (Selasa malam Rabu tanggal 17 Desember 2013) saat itu Terdakwa teringat kata-kata atau ejekan dari korban (SUPARNO) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menyimpan rasa dendam terhadap korban, kemudian Terdakwa berniat untuk memberi pelajaran kepada korban, lalu malam tersebut Terdakwa mempersiapkan sebilah pisau, lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas warna coklat merk Crower yang biasa Terdakwa bawa untuk bekerja ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pagi harinya Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa sampai PT. IKPP (tempat kerja Terdakwa) Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor di tempat parkir Koperasi PT. IKPP dan selanjutnya Terdakwa memasuki PT. IKPP dengan menumpang sepeda motor karyawan lain yang Terdakwa tidak kenal, sesampainya Terdakwa di depan Gedung Produksi Wood Press tempat korban (SUPARNO) bekerja, Terdakwa meminta diturunkan dari sepeda motor dengan alasan sakit perut ingin buang air besar di WC yang ada di dalam Gudang Wood Press, setelah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gudang Produksi Wood Press sambil melihat-lihat situasi di dalam gudang dan mencari posisi tempat bekerja korban (SUPARNO), setelah Terdakwa mengetahui posisi bekerja korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam WC yang ada di dalam Gudang Wood Press tersebut lalu mengeluarkan pisau dari serangkanya tetapi pisau tetap di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa membuka reseleting tas agar memudahkan Terdakwa mengambil pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari WC sambil membawa tas yang berisikan pisau tersebut dengan diselempangkan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa mendekati posisi korban (SUPARNO) dan sebelum menghampiri korban (SUPARNO) Terdakwa bertemu dengan saksi SAYUMAN dan Terdakwa sempat menyapa dan menepuk pundak saksi SAYUMAN, setelah Terdakwa dekat dengan korban (SUPARNO) kemudian Terdakwa langsung menusuk korban (SUPARNO) dari belakang sehingga korban (SUPARNO) sempoyongan dan jatuh ke lantai, lalu Terdakwa menusuk tubuh bagian belakang korban (SUPARNO) berulang kali sehingga korban (SUPARNO) tidak berdaya ;

Akibat perbuatan Terdakwa korban (SUPARNO) meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam *Visum Et Repertum* Nomor 313/VER/RS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR Sp.F DFM Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, ditemukan sebelas luka terbuka pada leher belakang kiri, punggung kanan, punggung kiri dan tiga tulang iga punggung kanan yang terbelah akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga memar pada dahi

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka lecet pada punggung kaki kanan dan jari kesatu kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat). Perkiraan saat kematian kurang dari lima jam sebelum dilakukan pemeriksaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 30 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI tidak terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan rencana dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 KUHP, didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pisau bergagang kayu beserta serangkanya ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Crower ;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam ;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah ;
 - 1 (satu) masker warna putih ;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 648/Pid.B/2014/PN Srg., tanggal 22 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan kematian", sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Lebih Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pisau bergagang kayu beserta serangkanya ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Crower ;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam ;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah ;
 - 1 (satu) masker warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang, Nomor 34/PID/2015/PT.BTN, tanggal 10 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 648/Pid.B/2014/PN.SRG., tanggal 22 Januari 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2015/PN Srg jo Nomor 34/PID/2015/PT BTN jo Nomor 648/Pid.B/2014/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2015/PN Srg jo Nomor 34/PID/2015/PT BTN jo Nomor 648/Pid.B/2014/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2015 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Mei 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Mei 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 20 April 2015, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagaimana pada point a yaitu bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam tingkat banding (*Judex Facti*) dalam putusannya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang berbeda ketentuan Pasalnya dengan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum (dalam tuntutan Pasal 338 KUHP, putusan Pasal 351 ayat (3) KUHP) sehingga masih jauh dari tuntutan kami, dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta putusan selama 3 (tiga) tahun penjara tersebut tidak dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, bahkan dengan putusan tersebut dapat menimbulkan *presedent* buruk bagi tatanan masyarakat, khususnya masyarakat Serang yang *fluralisme* sehingga akan dapat berdampak pada kurangnya atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya lembaga peradilan itu sendiri ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

1. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan dan menyatakan Kasasi terhadap Putusan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan hukum, sehingga oleh karena mana Permohonan Kasasi dari Pemohon secara formil dapat diterima ;
2. Bahwa kami Team Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang *a quo*, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang telah keliru menerapkan hukum yang berlaku atau kurang tepat dalam menempatkan hukumnya ;

3. Bahwa kami Team Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan bahwa telah dipenuhinya unsur dari pada Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yaitu dalam Dakwaan Lebih Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Lebih Subsidair sehingga terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Bahwa dari fakta-fakta persidangan jelas diketahui bahwa Terdakwa sejak masih kecil terdapat gangguan jiwa dengan iq rendah (keterbelakangan mental), hal tersebut diperkuat berdasarkan keterangan Ibu Kandung Terdakwa Raida Widianingsih, halaman 21-22 Putusan Pengadilan Negeri Serang, yang mengatakan bahwa :
 - Terdakwa dilahirkan *premature* ;
 - Terdakwa cenderung cepat emosi seperti ketika masih kecil ;
 - Pada saat sekolah di SD lancar, namun ketika SMP kelihatan temperamen dan tiap tahun pindah SMP, dan ketika sekolah di STM kelas 2 Terdakwa sekolahnya tidak benar ;
 - Terdakwa lulus STM melalui Ujian Paket C dan bekerja dengan melamar sendiri ;
5. Bahwa atas dasar dengan berpijak pada keterangan ahli jiwa (*Psikiater*) dr. Hj. Tri Aniswati Sp.Kj yang memberi keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan dan Ahli dr. Desmiarti, Sp.Kj, yang keterangannya berdasarkan BAP dibacakan di persidangan, bahwa Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI terdapat gangguan jiwa dimana yang bersangkutan mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak mampu mempertanggung jawabkan secara penuh terhadap perbuatannya ;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli pidana Rena Yulia, SH, MH, bahwa dengan kondisi kejiwaan Terdakwa yang mana karena jiwanya cacat

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015



dalam pertumbuhan atau gangguan karena penyakit oleh karenanya Terdakwa tidak mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, sehingga menghapuskan kesalahan dan oleh karenanya termasuk ke dalam alasan pemaaf. Lebih lanjut ahli mengatakan bahwa :

"Kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dilihat dari 3 (tiga) macam kemampuan, yaitu :

1. Seseorang yang memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri ;
2. Seseorang menyadari perbuatannya sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat ;
3. Seseorang yang terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya ;

Siapa saja yang tidak mempunyai kemampuan di atas, maka dianggap tidak mampu bertanggungjawab (halaman 19 putusan) ;

7. Bahwa keterangan ahli tersebut sejalan dan terdapat persesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mikir kalau nanti akibat perbuatannya akan ditangkap oleh Polisi begitu juga Terdakwa tidak ada niat menusuk korban sampai mati dimana perbuatan itu Terdakwa lakukan karena sudah sakit sekali melebihi ditusuk dan Terdakwa mengetahui korban meninggal saat setelah kejadian, halaman 21 putusan ;
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar bersifat melawan hukum akan tetapi tidak dapat dikenakan pidana, karena tidak ada kesalahan (Pasal 44 KUHP). Dengan kata lain demi hukum Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
9. Bahwa dengan demikian dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, selayak dan sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian seperti yang dipertimbangkan di atas sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

II. Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tidak tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang satu sama lain saling bersesuaian; seperti yang terungkap di persidangan yaitu ternyata Terdakwa melakukan perbuatan menusuk dengan pisau secara berulang kali pada bagian belakang tubuh korban SUPARNO sehingga meninggal dunia sesuai keterangan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 313/VER/RS/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani dr. BUDI SUHENDAR Sp.F DFM sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang, menurut Mahkamah Agung adalah termasuk ruang lingkup tindak pidana pembunuhan karena memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana sesuai Dakwaan Subsidair dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Korban adalah pencari nafkah untuk keluarganya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah tercipta perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang, Nomor 34/PID/2015/PT.BTN, tanggal 10 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 648/Pid.B/2014/PN Srg., tanggal 22 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Permohonan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa** :
ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang, Nomor : 34/ PID/2015/PT.BTN, tanggal 10 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 648/Pid.B/2014/PN Srg., tanggal 22 Januari 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ALFIAN JANUAR PRATAMA bin BUCHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pisau bergagang kayu beserta serangkanya ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk crower ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam ;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah ;
- 1 (satu) masker warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **06 Juli 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 817 K/Pid/2015

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)